

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp

Kode Pos 22863

SURATIZIN Nomor: 421.3/2003 - Disdik/2016

Tentang

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Dasar

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 7. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Ulu Moro'o

Alamat : Desa Salo'o Kecamatan : Ulu Moro'o Kabupaten : Nias Barat

Untuk

- : Menyelenggarakan Kegitan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulu Moro'o Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Sekolah SMA Negeri Ulu Moro'o pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMA Negeri 1 Ulu Moro'o
 - 2. Surat izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftarkan ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) Tahun.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu

Pada Tanggal: 04 September 2016

Nias Barat

FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd,MM PEMBINATK. I

THE 19650628 198909 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
- 2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
- 3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 4. Yth. Camat Ulu Moro'o